



PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

29 Juni 2026

PT Multipolar Technology Tbk
Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Tangerang, Banten 15811

1. Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Multipolar Technology Tbk ("**Perseroan**") ini (selanjutnya disebut "**Tata Tertib**"), dibuat dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"); dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**").
2. Rapat akan dilangsungkan secara elektronik menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI**"), serta dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
4. Mata acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.
5. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("**OJK**"), Perseroan telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - i. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 12 Mei 2026; dan
 - ii. Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan melalui situs web: (i) Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan Acuan Kepemilikan Sekuritas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam platform eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Rapat pada tanggal 21 Mei 2026; dan
 - b. Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Juni 2026.

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari/Tanggal : Senin/29 Juni 2026

Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") - selesai

Tempat : Kota Tangerang

Mekanisme : Secara elektronik melalui Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

MATA ACARA RAPAT

Persetujuan atas rencana pemecahan saham ("**Stock Split**") Perseroan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Stock Split

KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN

1. Hanya Pemegang Saham yang telah terdaftar yang berhak mengikuti Rapat dan/atau memiliki akses atau *link* ke dalam aplikasi eASY.KSEI (selanjutnya disebut "**Akses Rapat**"). Pemegang

Saham yang memiliki Akses Rapat berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat tersebut dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan.

2. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan, rekaman, dan informasi lainnya yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung ("**Informasi Rapat**") bersifat sangat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam, dan/atau menyebarluaskan Informasi Rapat kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan atau menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun untuk kepentingan lainnya yang merugikan Perseroan.
3. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan angka 1 dan 2 di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PESERTA RAPAT DAN PIMPINAN RAPAT

1. Peserta Rapat

- i. Pemegang Saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") atau Bank Kustodian ("**BK**") atau Perusahaan Efek ("**PE**"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada KSEI atau pada BK atau pada PE, pada tanggal 4 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- ii. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.
- iii. Undangan adalah pihak yang turut hadir terpisah secara elektronik dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan. Undangan hadir atas undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.

2. Pimpinan Rapat

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 1 (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak :

- i. memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
- ii. mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib ini yang dianggap penting.

KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN

Mengikuti ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 42 POJK 15/2020, dan Pasal 24 ayat 2 butir a. Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

SURAT KUASA

1. Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI dapat memberikan kuasa untuk hadir dan voting dalam Rapat. Pemberian kuasa secara elektronik ("E-Proxy") dilakukan melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal 28 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia ("BAE").
2. Pemberian kuasa juga dapat dilakukan tanpa menggunakan E-Proxy dengan mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan (www.multipolar.com). Pemberian kuasa ini dapat diberikan kepada BAE atau pihak lain yang dikehendaki, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Surat Kuasa yang sah, bermeterai cukup, melampirkan fotokopi identitas diri pemberi dan penerima kuasa, dikirimkan kepada BAE Perseroan di alamat:
PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt. 1, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 24 Juni 2026 selambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020 dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM, PEMBERIAN KUASA, SERTA PEMBERIAN SUARA SECARA ELEKTRONIK ("E-PROXY dan E-VOTING")

1. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia, untuk:
 - i. menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik (E-Voting); atau
 - ii. memberikan E-Proxy, yang keduanya dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI.
2. Panduan Registrasi, E-Voting, E-Proxy, dan Tayangan E-RUPS tersedia di situs web KSEI. Pemegang saham diminta untuk membaca secara menyeluruh dan teliti panduan tersebut.
3. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan dan/atau kelalaian dalam mengikuti panduan dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.

TANYA JAWAB/PEMBERIAN PENDAPAT

1. Setelah selesai pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/pendapat yang berkaitan langsung dengan mata acara yang sedang dibahas.
2. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan/pendapat. Demi terselenggaranya Rapat yang efisien, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan/pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara,

dengan ketentuan: pertanyaan/pendapat diajukan melalui fitur chat pada kolom *Opinion Statement Field* di layar *e-Meeting Hall* fasilitas eASY.KSEI. Bagi kuasa Pemegang Saham, diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan besar kepemilikan saham lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. Pemberian pertanyaan/pendapat secara elektronik tersebut hanya dapat dilakukan selama kolom *General Meeting Flow Tet* di layar *e-Meeting Hall* menampilkan *Discussion started for agenda item no. (x)*.

3. Perseroan membuka paling banyak 3 (tiga) pertanyaan/pendapat bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir sebelum diadakan pemungutan suara.
4. Pimpinan Rapat atau pihak lain yang ditunjuk untuk memimpin tanya jawab akan membacakan, menjawab, menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
5. Notaris akan melakukan validasi atas pertanyaan atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham atau kuasanya yang berkaitan dengan mata acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat, tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat pertanyaan atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.
6. Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi tanya jawab berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.
7. Untuk tertibnya Rapat, maka fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada pada aplikasi Zoom akan di non-aktifkan selama jalannya Rapat, kecuali *operator*, *host*, *panelist* dan Profesi/Lembaga Penunjang Pasar Modal.

KEPUTUSAN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT, Pasal 40 POJK 15/2020, dan Pasal 14 ayat 7. Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Untuk mata acara Rapat, keputusan yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3. Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara **ABSTAIN/BLANKO**, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara, dianggap sebagai **TIDAK MENGELUARKAN SUARA/ABSTAIN**.
5. Mekanisme pemungutan suara adalah sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung dalam eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar *E-Meeting Hall* pada eASY.KSEI.
 - iii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *Voting for agenda item no (x) has started* pada kolom *General Meeting Flow Text*. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada *kolom Voting for agenda item no (x) has ended*, maka dianggap memberikan suara **ABSTAIN** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iv. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya secara elektronik akan dihitung BAE Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris.

TAYANGAN RAPAT

1. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI paling lambat tanggal 28 Juni 2026, pukul 12.00 WIB, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
2. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan berbasis *first come first serve*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak berkesempatan menyaksikan Tayangan Rapat, akan tetap dianggap sah hadir secara elektronik sepanjang telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik, maka kehadirannya dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

KETENTUAN LAINNYA

1. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada BAE sebagaimana sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib ini.
2. Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan, dan minuman.
3. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, diharapkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tata Tertib Rapat ini telah tersedia bagi Pemegang Saham dalam situs web Perseroan www.multipolar.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.

Tata Tertib ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat yang akan diselenggarakan pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2026**.

Jakarta, 5 Juni 2026
Direksi
PT Multipolar Technology Tbk